

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1962
TENTANG
PANCA DHARMA BAKTI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :
surat Panitia Retooling Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1962 No. 121/62/Org;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka retooling untuk mempertebal semangat dan kesetiaan serta pemupukan jiwa, cara berfikir, berbuat, bertindak dan berjuang, yang sesuai dengan dasar, sifat dan tujuan Revolusi Indonesia berdasarkan Panca Sila dan Manipol/Usdek sebagai garis-garis besar haluan negara, perlu melaksanakan indoktrinasi secara meluas dan intensif kepada seluruh mahasiswa;
- b. bahwa salah satu jalan yang ditempuh guna pelaksanaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf a tersebut diatas ialah dengan menetapkan "Panca Dharma Bakti" sebagai pegangan bagi setiap mahasiswa dalam menunaikan tugasnya ;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

Mendengar:

Menteri Pertama dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;

Memutuskan :

Menetapkan:

Pedoman hidup bagi mahasiswa yang disebut "Panca Dharma Bakti" sebagai berikut:

Pasal 1.

Semua mahasiswa warga-negara Republik Indonesia diwajibkan mengucapkan "Panca Dharma Bakti" sebagai berikut :

1. KAMI MAHASISWA, WARGA-NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCA SILA DAN BERHALUAN MANIPOL USDEK, WAJIB BERBAKTI, PERCAYA DAN TA'AT KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.
2. KAMI MAHASISWA, WARGA-NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, WAJIB SETIA DAN TA'AT KEPADA KEPALA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERDASARKAN PANCA SILA DAN BERHALUAN MANIPOL USDEK.
3. KAMI MAHASISWA, PEMBELA DAN PENDUKUNG IDEOLOGI NEGARA "PANCA SILA" DAN HALUAN NEGARA "MANIPOL USDEK", WAJIB MENGHORMATI DAN SETIA KEPADA MARTABAT-GURU.
4. KAMI MAHASISWA, PEMBELA DAN PENDUKUNG IDEOLOGI NEGARA "PANCA SILA" DAN HALUAN NEGARA "MANIPOL USDEK", WAJIB MENGHORMATTI DAN SETIA KEPADA GARBA ILMIAH (ALMA MATER).
5. KAMI MAHASISWA, WARGA-NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA WAJIB

MENUNTUT DAN MENGABDI ILMU PENGETAHUAN UNTUK KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN SELURUH UMMAT MANUSIA ATAS DASAR PERIKEMANUSIAAN.

Pasal 2

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada pimpinan dari pada lingkungan universitas masing-masing, baik Negeri, Subsidi maupun Swasta dan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu minggu.

Pasal 3.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 AGUSTUS 1962
Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 AGUSTUS 1963
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1962
TENTANG
PANCA DHARMA BAKTI MAHASISWA

UMUM

Didalam rangka retooling untuk mempertebal semangat dan kesetiaan, serta pemupukan jiwa dan cara berpikir, berbuat, bertindak, belajar dan berjuang; yang sesuai dengan Dasar, Sifat dan Tujuan Revolusi berdasarkan Panca Sila dan Manipol/Usdek sebagai garis-garis besar haluan Negara,, perlu dilaksanakan indoktrinasi secara meluas dan intensif kepada seluruh mahasiswa warga negara Republik Indonesia dimana saja ia berada, baik yang berada di dalam maupun diluar negeri.

Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan menetapkan "Panca Dharma Bakti" sebagai pegangan. Panca Dharma Bakti wajib diucapkan sekurang-kurangnya sekali dalam satu minggu, misalnya pada tiap hari Senin; pelaksanaan diserahkan kepada pimpinan dari lingkungan universitas masing-masing baik yang negeri maupun yang bersubsidi dan swasta sebagaimana "Panca setya" menjadi pegangan bagi setiap aparatur negara sipil, maka "Panca Dharma Bakti" adalah pegangan bagi setiap mahasiswa dalam menunaikan tugasnya.

PASAL DEMI PASAL

Tidak memerlukan penjelasan.

Diketahui :
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1962 NOMOR 61